

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dunia teknologi informasi saat ini telah membawa masyarakat memasuki era globalisasi. kebebasan bagi masyarakat di seluruh dunia untuk berintegrasi ke dalam masyarakat dan mengekspresikan diri. Kemajuan internet telah membawa manusia kepada era *hyper-information* dimana hanya sekali klik akan mendapatkan informasi dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi.<sup>1</sup> Kemajuan teknologi dapat menimbulkan kerugian atau dampak negatif dengan melalui sistem komputerisasi dan jaringan internet atau dikenal dengan istilah *cybercrime* atau kejahatan siber.<sup>2</sup>

*Cybercrime* atau kejahatan siber adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan beberapa komputer atau jaringan internet sebagai alat, target sasaran, atau tempat terjadinya tindak pidana termasuk tindakan apapun yang menggunakan media elektronik.<sup>3</sup>

*Cybercrime* atau kejahatan internet sering kali disebut dengan tindak pidana siber. *Cybercrime* memiliki beberapa arti. Beberapa ahli juga mengungkapkan pendapatnya terkait *cybercrime*. Perundang-undangan di Indonesia juga mengungkapkan pengertian dari *cybercrime*. Menurut Sussan Brenner (2011) ada tiga jenis *cybercrime* yaitu "kejahatan yang sasaran tindak pidananya komputer,

---

<sup>1</sup> Asditya Alif,2021; Penjara Virtual Bernama Media Sosial,Bogor;GUEPEDIA,hal .16

<sup>2</sup> Syarif Nurbaiti, Dwiarti Fitri Setiyani, Dwiarti Fitri Setiyani, "Penyuluhan Hukum Penyebaran Gambar Porno Melalui Akun Media Sosial Di Smk Yapena Bandar Lampung," *ANDASIH Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.

<sup>3</sup> Sumanjit Das, Tapaswini Nayak," Impact Of Cyber Crime: Issues And Challenges," *International Journal of Engineering Sciences & Emerging Technologies*, (October 2013).

kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alat kejahatan, dan kejahatan yang terjadi karena penggunaan komputer”.<sup>4</sup>

Istilah kejahatan internet atau kejahatan teknologi tinggi mengacu pada berbagai kegiatan kriminal seperti peretasan, pornografi digital, pencurian identitas, pencurian kekayaan intelektual, dan penipuan online. Tingkat resiko terjadinya masing-masing kejahatan ini terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir dan hal tersebut merupakan perihai yang sangat serius. Teknologi telah memiliki peran penting dalam globalisasi. Hal ini menimbulkan perdebatan di antara para pemimpin dunia karena semakin banyak entitas internasional yang menyadari bahwa kejahatan teknologi tinggi itu sangatlah berbahaya.<sup>5</sup>

Kejahatan siber berbeda dari tindak pidana lainnya. Perhitungan untuk mengetahui korban kejahatan siber sangat sulit untuk ditemui dikarenakan korban terkadang lebih memilih untuk diam dari pada berbicara mengenai apa yang korban alami. Banyak fakta membuktikan bahwa banyak korban yang tidak melaporkan kejahatan ini. Banyak pengguna internet yang data di internet di retas kemudian digunakan seolah-olah dia memasuki laman yang tidak diinginkan atau mungkin sistem retas ini secara otomatis mengunduh virus di perangkat korban.<sup>6</sup>

Penentuan yurisdiksi wilayah terjadinya kejahatan internet sangat sulit dipastikan. Hukum internasional dalam praktik dan teori telah meletakkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan yurisdiksi suatu negara. Seperti contohnya prinsip teritorial. Dalam prinsip ini negara memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang

---

<sup>4</sup>Teguh Arifiyadi, Joshua Sitompul, dkk, 2015; Gadgetmu,Harimaumu!,Tangerang Selatan; TimHukumOnline, hal 141.

<sup>5</sup> Robert Moore, 2011; Cybercrime : investigating high-technology computer crime; hal 318

<sup>6</sup> Mike Sciandra, 2018; Cybercrime : Using computers as weapons,New York; Lucent Press,page 26

dilakukan di wilayah fundamentalnya. Hal ini dikuatkan dengan pendapat dari Loed Macmillan :

“Ciri penting dari kedaulatan suatu wilayah adalah harus mempunyai yurisdiksi atas semua orang dan benda dalam batas-batas wilayahnya dan terhadap segala sebab perdata dan pidana yang timbul dalam batas-batas tersebut..”<sup>7</sup>

Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik. Peraturan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE)<sup>8</sup>, termasuk juga di dalamnya pengaturan terkait tindak pidana yang dilakukan melalui media internet.<sup>9</sup>

Kejahatan internet atau cybercrime merupakan kejahatan yang luas dimana kejahatan tersebut dapat terjadi diluar yurisdiksi pemerintahan Indonesia. Didalam undang - undang ite ini dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan ini berlaku dengan menggunakan sistem yurisdiksi yang artinya peraturan perundang-undangan ini berlaku untuk perbuatan hukum yang terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berada di Indonesia. Peraturan perundang-undangan ini juga berlaku di luar wilayah

---

<sup>7</sup> Maskun,S.H.,LL.M,2013; *Kejahatan siber (Cyber crime) : suatu pengantar*/Maskun,Jakarta; Kencana,hal.94.

<sup>8</sup> Tim Legality,2017; *Buku Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*,Yogyakarta; Legality,hal 6.

<sup>9</sup> Ni Putu Lina Sudiyawati, ”Kejahatan Siber (Cybercrime) Dalam Konteks Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Di Indonesia,” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*,(2022),hal 850.

Indonesia yang mana dilakukan oleh warga negara Indonesia atau warga negara asing namun perbuatan hukum tersebut memiliki akibat terhadap Indonesia.<sup>10</sup>

Kejahatan internet ini dilakukan tidak hanya semata-mata untuk mencari keuntungan dan menemukan titik lemah dari si target. Motif pelaku dari *cybercrime* pada umumnya dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu :

1. Motif intelektual, kejahatan yang dilakukan untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang jenius yang telah menciptakan suatu teknologi yang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan.
2. Motif ekonomi, politik dan kriminal yaitu kejahatan yang dilakukan secara sengaja untuk mengakibatkan kerugian secara ekonomi dan politik pada pihak lain.<sup>11</sup>

Kejahatan *cybercrime* merupakan kejahatan baru yang dapat menarik banyak peneliti untuk meneliti kejahatan ini. Meskipun kejahatan jenis ini telah muncul pada awal tahun 1961, akan tetapi kejahatan ini tidak banyak diminati karena kurangnya akses dalam pembahasan kejahatan ini. Kecerdasan seseorang dalam mengembangkan teknologi dapat disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum.<sup>12</sup>

Kejahatan siber atau *cybercrime* mempunyai banyak jenisnya. Seperti contohnya ada *cyberporn* dan *cyberbullying*. *Cyberbullying* tidak hanya terjadi di

---

<sup>10</sup> Riko Nugraha, "Perspektif Hukum Indonesia (Cyberlaw) Penanganan Kasus Cyber Di Indonesia," (2021).

<sup>11</sup> Dr. Yurizal, 2018; Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime Di Indonesia, Malang; Media Nusa Creative, hal 18.

<sup>12</sup> Gusti I, dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peretasan Sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)," *Jurnal konstruksi Hukum*, (Oktober 2020), Hal. 334-339, Vol.1, No.2.

Indonesia bahkan di seluruh dunia. Pelaku kejahatan cybercrime tercatat dilakukan oleh semua kalangan umur. Adanya *cyberbullying* menandakan kurang pendidikan dalam mengakses media sosial. Etika dan moral sudah tidak ada lagi di dunia maya, masyarakat menganggap ejekan, hinaan, dan menyebarkan berita bohong sebagai hal biasa dan lelucon, bahkan untuk bercanda mengenai bentuk tubuh (*body shaming*) atau menghina fisik.<sup>13</sup>

Kejahatan siber atau *cybercrime* mendapatkan banyak perhatian dari berbagai kalangan dikarenakan perkembangan teknologi yang pesat dimana informasi dapat menyebar luas dengan cepat. Salah satu dampak negatif yang lebih berbahaya yakni kejahatan internet di bidang kesusilaan atau disebut sebagai *Cyberporn*.<sup>14</sup>

*Cyberporn* merupakan tindakan kejahatan yang berbasis teknologi informasi yang mana pengguna dapat dengan mudah mendapatkan konten pornografi dengan mudah di website manapun. Pemilik *Website* yang berisi situs porno membuat dan merancang fasilitas yang mempermudah dalam mengakses konten pornografi dengan menyediakan konten pornografi berupa gambar maupun video pornografi. Perkembangan teknologi global ini menjadi tantangan serius yang dihadapi Indonesia yang saat ini juga ikut memanfaatkan perkembangan kemajuan teknologi ini.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Devie Rahmawati, dkk, 2023; Kejahatan Cyber bullying, Depok; Program Studi Hubungan Masyarakat, hal. 23.

<sup>14</sup> Gusti Heliana Safitri, Hendy Indra Pratama, "Penerapan Hukum Terhadap Penyebaran Video Porno Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi," *e-journal warmadewa*, (June 2021) volume 2, Issue 2.

<sup>15</sup> Putri Nilam Sari Cayo, "Sanksi Pidana Terhadap Pidana *Cyberporn* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)," *Semantic Scholar*, (2020).

Tindak pidana pornografi merupakan bagian tindak pidana kesusilaan. Menurut Black Law Dictionary, istilah pornografi berasal dari dua suku kata pornos dan grafi (Latin). Pornos artinya suatu tindakan yang mengandung unsur asusila atau hal yang tidak sopan. Sedangkan grafi adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda-benda.<sup>16</sup>

Selain *cybercrime*, banyak terjadi penyalahgunaan jaringan internet yang berdampak negatif yang berasal dari penggunaan sosial media atau perangkat elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat untuk mengancam, mengontrol, memanipulasi, atau biasanya digunakan seseorang untuk *cyber harassment*.

Dampak *cyber harassment* terkadang lebih buruk daripada ancaman secara fisik karena ancaman menggunakan foto dan video bisa muncul kembali di internet dan dapat disebar ke berbagai wilayah. Permasalahan yang menjadi pembicaraan hangat mengenai penyalahgunaan jejaring internet yaitu *revenge porn*. Tindakan menyebarkan konten seksual seseorang yang dilakukan dengan sengaja tanpa persetujuan orang yang bersangkutan dengan motif kebencian dan balas dendam terhadap korban disebut dengan *revenge porn*.

Pengertian *revenge porn* berdasarkan uji dari mahasiswa adalah tindakan menyebarkan foto atau video yang mengandung hal-hal privasi dan hal tersebut disebar oleh mantan pacar guna untuk melakukan ancaman kepada pemilik foto maupun video tersebut.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Adami Chazami, 2013; Tindak Pidana Pornografi, Malang; Bayumedia Publishing, hal.9.

<sup>17</sup> Branch Kathryn, Hilinski-Rosick Carly M, Johnson, Emily, et al, "Revenge porn victimization of college students in the United States: An exploratory analysis," *International Journal of Cyber Criminology*, (2017), Page 128-142, Vol.11.

Di Indonesia kasus penyebaran pornografi diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.<sup>18</sup> Yang berbunyi :

*Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).*

Tindakan penyebaran pornografi juga diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 yang telah dirubah menjadi undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.<sup>19</sup> Yang berbunyi :

*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.*

Pertanggung jawaban dari pelaku penyebaran video porno berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah dirubah menjadi undang-undang No. 19 Tahun 2016 diatur dalam Pasal 45 ayat (1) yang dikatakan bahwa :

*Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling*

---

<sup>18</sup> Tim BIP, 2017; Undang-Undang Pornografi, Jakarta; Bhuana Ilmu Populer, hal. 12.

<sup>19</sup> Dadin Eka Saputra, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial," *Al'Adl*, (Agustus 2017), Vol. IX, No. 2.

*lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

Perlindungan hukum terkait konten yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan telah diatur jelas didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi hal tersebut masih saja terus terjadi dari waktu ke waktu.

Kasus pemerasan oleh mantan pacar dengan ancaman penyebaran video asusila (*Revenge porn*) memang sering terjadi di luar negeri. Akan tetapi di Indonesia kasus pemerasan dengan ancaman penyebaran video asusila juga terjadi di lingkungan perkuliahan. Seperti kasus pada Putusan Nomor 125/Pid.B/2023 dimana pelaku telah melakukan tindak pidana penyebaran konten yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Penulis tertarik untuk menganalisis kasus yang ada pada Putusan Nomor 125/Pid.B/2023 guna mengetahui apakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap kasus tindak pidana pemerasan dengan ancaman penyebaran video asusila (*Revenge porn*) telah sesuai dengan KUHP. Berdasarkan uraian diatas, maka selanjutnya penulis melakukan penelitian dengan judul : **PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM : Analisis Yuridis Putusan Nomor 125/Pid.B/2023 Tentang Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Penyebaran Video Asusila (*Revenge Porn*) Melalui Aplikasi *Whatsapp* Di Pengadilan Negeri Sukoharjo.**

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mendapatkan dua rumusan masalah yang perlu diteliti lebih lanjut yaitu, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum dari hakim dalam memeriksa dan memutus perkara nomor 125/Pid.B/2023 tentang tindak pidana pemerasan dengan ancaman penyebaran video asusila (*revenge porn*) melalui aplikasi whatsapp di Pengadilan Negeri Sukoharjo.
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum dari hakim dalam memeriksa dan memutus perkara nomor 125/Pid.B/2023 tentang tindak pidana pemerasan dengan ancaman penyebaran video asusila (*revenge porn*) melalui aplikasi whatsapp di Pengadilan Negeri Sukoharjo berdasarkan perspektif hukum islam.

#### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di sampaikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum oleh hakim dalam Putusan Perkara Nomor 125/Pid.B/2023 tentang kasus tindak pidana pemerasan dengan ancaman penyebaran video asusila (*Revenge porn*) melalui aplikasi whatsapp di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan Perkara Nomor 125/Pid.B/2023 tentang kasus tindak pidana pemerasan dengan ancaman penyebaran video asusila (*Revenge porn*) melalui aplikasi whatsapp di Pengadilan Negeri Sukoharjo berdasarkan perspektif hukum islam.

#### D. Manfaat Peneltian

Berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini memiliki mandaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya khususnya hukum pidana dan ITE terkait dengan kasus tindak pidana pemerasan dengan ancaman penyebaran video asusila (*Revenge porn*) melalui aplikasi whatsapp di Pengadilan Negeri Sukoharjo.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan ilmiah dan serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian di bidang hukum selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan wawasan dan cakrawala bagi penulis dan masyarakat umum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis dan diharapkan berguna bagi pembaca pada khususnya mengenai kesesuaian pertimbangan hukum oleh hakim dalam Putusan Perkara Nomor 125/Pid.B/2023 tentang kasus tindak pidana pemerasan dengan ancaman penyebaran video asusila (*Revenge porn*) melalui aplikasi whatsapp di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## E. Kerangka Pikiran

Didalam kerangka pikiran ini, penulis akan menuliskan tahap-tahap dalam melakukan penelitian. Penelitian ini diawali dengan adanya pertimbangan hukum dari hakim pada Putusan Nomor 125/Pid.B/2023

Tentang tindak pidana pemerasan dengan ancaman penyebaran video asusila (Revenge Porn) melalui aplikasi whatsapp di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Didalam putusan ini, terdakwa dijatuhi dakwaan pasal 27 ayat (1) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE). Terdakwa terbukti telah melakukan tindakan pelanggaran pasal 27 ayat (!) undang-undang no 19 tahun 2016 yaitu terdakwa terbukti telah melakukan tindakan pemerasan dengan ancaman penyebaran video yang mengandung asusila (Revenge Porn) terhadap korban melalui aplikasi whatsapp. Berdasarkan kasus yang ada, terdakwa melangsungkan sidangnya di Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Tindakan penyebaran video asusila merupakan tindakan penyebaran video yang memiliki muatan pelanggaran terhadap kesusilaan contohnya berupa tindakan pornografi seperti ciuman,berhubungan seksual, dan telanjang. Penyebaran video yang mengandung asusila ini semakin mudah tersebar di dunia maya dikarenakan kemudahan dalam mengakses penyebaran video dan karakteristik jaringan media sosial yang mana memiliki jaringan yang sangat luas antara penggunanya baik saling mengenal maupun tidak yang otomatis terhubung dengan teknologi lainya.<sup>20</sup>

Indonesia memiliki peraturan hukum yang mengatur mengenai kejahatan asusila penyebaran video asusila. Kejahatan asusila berupa penyebaran video yang mengandung asusila diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-

---

<sup>20</sup> Christiany Juditha, "Isu Pornografi Dan Penyebarannya Di Twitter."Jurnal penelitian komunikasi dan opini publik, (Februari 2021).

undang No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi :

*”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”*

#### F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian, meliputi hal-hal berikut :

##### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum normatif atau bisa disebut dengan pendekatan doctrinal, karena dalam penelitian ini hukum sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat yang berwenang dan merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>21</sup>

##### 2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penulis menggunakan jenis penelitian ini karena ingin memberikan gambaran jelas mengenai Pertimbangan Hukum dari Hakim Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Nomor 125/Pid.B/2023 Tentang Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman

---

<sup>21</sup> Amirudin dan Zainal asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, hal.188.

Penyebaran Video Asusila (*Revenge porn*) Melalui Aplikasi Whatsapp di Pengadilan Negeri Sukoharjo.

### 3. Jenis data dan sumber

Jenis data dan sumber yang digunakan dalam skripsi ini yaitu menggunakan bahan hukum sekunder yang berupa perkara nomor 125/pid.b/2023 tentang tindak pidana pemerasan dengan ancaman penyebaran video asusila (*revenge porn*) melalui aplikasi whatsapp di Pengadilan Negeri Sukoharjo.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasi dan mempelajari. Adapun instrumen pengumpulan yang digunakan berupa form dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam data yang diperoleh selama kajian dilakukan.

### 5. Metode analisis data

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode normative kualitatif berdasarkan logika deduktif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan dengan norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada.

Pembahasan pada tahap awal dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan pembahasan pada tahap awal dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan yang menjadi objek kajian. Data yang terkumpul akan diidentifikasi secara analitis doctrinal, dengan menggunakan teori hukum murni dari Hans Kelsen.

Sedangkan untuk tahap kedua akan dilakukan pembahasan yang berupa pendiskusian antara berbagai data sekunder serta data primer yang terkait, dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah diinventarisasikan sehingga tahap akhir, akan ditentukan hukum *in-concreto*-nya.

#### G. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan penelitian ini ditulis oleh penulis yang mana didalam penulisan ini terdapat IV BAB yaitu Pendahuluan, Landasan Teori, Hasil Penelitian dan Pembahasan, Kesimpulan. Dalam menuliskan hasil penelitian, penulis ingin memberikan gambaran yang jelas berupa sistematika hasil penelitian agar pembaca dapat dengan mudah memahami hasil penelitian secara keseluruhan. Berikut merupakan sistematika yang akan penulis berikan :

#### BAB I PENDAHULUAN.

Pada bab ini, penulis akan menjabarkan mengenai perihal yang akan dibahas dalam penelitian. Dalam bab ini penulis akan menjabarkan pada pendahuluam, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

#### BAB II LANDASAN TEORI.

Pada bab ini, penulis memberikan penjelasan mengenai kerangka konseptual yang akan digunakan penulis dalam menuliskan hasil penelitian dan pembahasan. Penulis juga menuliskan uraian singkat mengenai pembahasan yang telah dirumuskan sesuai rumusan masalah yang ada seperti tinjauan mengenai whatsapp, tinjauan tentang tindak asusila, dan tinjauan umum tentang tindak pidana pemerasan dengan ancaman penyebaran video asusila (Revenge Porn).

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Pada bab ini, penulis akan memberikan hasil penelitian dan menguraikan pembahasan. Penulis akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertimbangan hukum hakim : analisis yuridis putusan nomor 125/Pid.B/2023 Tentang tindak pidana pemerasan dengan ancaman penyebaran video asusila (Revenge Porn) melalui aplikasi whatsapp di Pengadilan Negeri Sukoharjo.

### BAB IV KESIMPULAN.

Pada bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan apakah hakim mempertimbangan unsur-unsur yang ada dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya.